KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK TANI "TARUNA BUMI"
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka membantu suksesnya program pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terwujud dalam pembangunan fisik maupun non fisik maka sangatlah perlu dibentuk suatu organisasi atau Kelembagaan Petani Produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
b. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud pada poin (a) sangatlah perlu untuk menetapkan/mengukuhkan Organisasi atau Kelembagaan Petani.
c. Bahwa guna kepentingan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
3. Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Taruna Bumi Desa Soka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan susunan pengurus Kelompok Tani serta menetapkan Kelompok Tani Taruna Bumi sebagai salah satu Kelembagaan Petani yang ada di Desa Soka.

KEDUA : Pengurus Kelompok Tani Taruna Bumi sebagaimana diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Memantapkan jaringan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi antar kelompok dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Fungsi

1) Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.
2) Pemberdayaan Masyarakat, mengembangkan dan memperkuat jaringan antar kelompok atau dengan pihak lain yang terkait.
3) Penyelengaraan mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan dan advokasi.
4) Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi.

KETIGA : Bidang Kegiatan Budidaya Tani,Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Holticultura (Pertanian Terpadu).

KEEMPAT : Anggaran kegiatan Kelompok Tani Taruna Bumi bersumber dari anggaran pendapatan kelompok.

KELIMA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Soka
Pada Tanggal Februari 2020

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Ketua BPD sebagai pemberitahuan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI "TARUNA BUMI"
NOMOR 16 TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI "TARUNA BUMI"
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Aris Widayadi, S Sos	Ketua	
2.	Ali Sarjianto	Sekretaris	
3.	Sutopo RT 8	Bendahara	
4.	Sugeng	Anggota	

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md